

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA LANGSA**

Syafrizal Wahyudi¹, Muhammad Abduh², Faisal Akbar³, Jusmadi Sikumbang⁴
[syafrizalwahyudi1@gmail.com¹](mailto:syafrizalwahyudi1@gmail.com)
Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Aturan tersebut menerangkan bahwa daerah berhak mengenakan 11 jenis pajak dan 33 jenis retribusi, dengan mempertimbangkan pajak dan biaya umumnya yang baik. Metode yang dipakai pada penelitian ialah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang membahas dan hanya menggunakan informasi beserta data-data sekunder yang mempunyai kaitan dengan masalah "Pelaksanaan fungsi pengendalian DPRD guna peningkatan pendapatan awal daerah di Kota Langsa". Penelitian yang dipakai berasal dari hukum normatif, sehingga pendekatannya ditentukan berdasarkan undang-undang. Secara umum diharapkan kepada seluruh DPRD khususnya DPRD Kota Langsa dapat secara realistis menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah mengikuti kepentingan umum, serta diharuskan mampu mencapai tujuan dan juga kepentingan umum dalam peran pengawasannya yang telah disepakati dalam peraturan dan proses penyusunan anggaran. Aspirasi masyarakat sebagian besar dilembagakan melalui perwakilan anggota-anggota DPRD, khususnya di bidang pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

Collection of taxes and levies by regional governments is regulated by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levy. The law states that regions have the right to impose 11 types of taxes and 33 types of levies, taking into account general taxes and fees. The method used in this research is normative legal research, namely research that discusses and only uses information and secondary data that is related to the problem "Implementation of the DPRD's control function to increase initial regional income in Langsa City". The research used comes from normative law, so the approach is determined based on law. In general, it is hoped that all DPRD's, especially the Langsa City DPRD, can realistically guarantee that the implementation of regional government follows the public interest, and is required to be able to achieve the goals and public interests in its supervisory role as agreed in the regulations and budget preparation process. Community aspirations are largely institutionalized through representatives of DPRD members, especially in the field of supervision.

Keywords: *Supervision, Enhancement, Locally Generated Revenue.*

PENDAHULUAN

Di kehidupan masyarakat tidak dimungkiri bahwa manusia memerlukan pendidikan guna memperoleh ilmu, wawasan dan keterampilan agar bisa meningkatkan taraf kehidupannya serta ikut bersumbangsih dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pratomo, dkk, bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dijalankan secara sistematis dan sadar guna mengembangkan potensi individu agar bisa berperan dalam suatu lingkungan

masyarakat. Maka setiap individu, termasuk perempuan, memerlukan pendidikan sebagai bagian dalam proses dari kehidupan mereka.

Indonesia ialah satu dari beberapa negara berkembang di Asia Tenggara dengan sektor yang paling terlihat adalah pada bidang perekonomian dan pembangunan, artinya sektor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan Indonesia itu sendiri. Hal demikian dapat dilihat dari terlaksananya pembangunan di pusat pemerintah yang diikuti dengan pembangunan pada daerah. Dengan demikian wajar jika dalam melaksanakan pembangunan dana yang dibutuhkan pemerintah tergolong besar guna menjalankan pembangunan yang demikian. Keadaan ini memicu eksplorasi lebih lanjut terhadap sumber-sumber keuangan untuk mendukung pembangunan daerah, serta pemerintah juga harus teliti dalam menggali potensi berbagai sumber keuangan yang tersedia untuk pengembangan dan peningkatan demi keberlangsungan kehidupan seluruh rakyat.

Sektor pajak dan retribusi yang sering dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah yang memiliki potensi dan harus dikembangkan dan diawasi. Maksud dari fungsi pengawasan disini adalah untuk menciptakan mekanisme yang baik dalam menerima atau mengelola berbagai sumber pendapatan daerah, termasuk yang asalnya dari pajak ataupun retribusi daerah, akibat baiknya segala sumber pendapatan itu nantinya dapat dijadikan sasaran keuangan serta menunjang dana untuk pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara perundang-undangan, pengaturan terkait pajak terdapat pada Pasal 23A UUD 1945 yang menerangkan bahwasanya “pajak beserta pungutan lainnya yang dikenakan oleh negara harus diatur berdasarkan undang-undang”, secara tersirat pasal itu menerangkan bahwasanya pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara yang sifatnya memaksa. Akibat dari lahirnya pasal tersebut, negara diwajibkan untuk menetapkan, baik secara hukum maupun teritorial, ketentuan-ketentuan perpajakan yang bersifat wajib menurut cara yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang menjadi awal dari lahirnya undang-undang perpajakan nasional.

Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan UU No. 18/1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya ditetapkan oleh UU No. 34 Tahun 2000. Kedua aturan tersebut dipergunakan sebagai aturan dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Akan tetapi sering berjalannya waktu, kedua undang-undang tersebut kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan hingga sekarang aturan tersebut menjadi landasan hukum pembentukan peraturan perpajakan daerah dan retribusi di semua daerah tidak terkecuali Kota Langsa.

Aturan tentang PAD secara singkat memuat beberapa hal yaitu:

- a. PAD adalah sebagai sumber pendapatan daerah, dikelola serta dimanfaatkan untuk potensi daerah.
- b. Dalam pengelolaan, pengolahan, serta pemanfaatan potensi daerah, PAD berhak memungut pajak, retribusi, serta pendapatan daerah yang sah lainnya.

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil pajak dan retribusi yang diatur oleh UU No. 28/2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diperbolehkan mengenakan 11 jenis pajak serta 33 jenis retribusi yang berbeda, karena pajak serta retribusi tersebut pada umumnya dipungut dengan benar. Sekarang ini, berdasarkan perubahan UU No. 12 Tahun 2008, yaitu terkait perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan perubahan mendasar untuk pelaksanaan otonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan hukum pada

pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, DPRD yang merupakan anggota parlemen memiliki kewenangan mengendalikan APBD. Hal tersebut tertuang pada Pasal 42 Ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwasanya “DPRD memiliki tugas serta kewenangan menjalankan fungsi pengawasan peraturan daerah beserta aturan perundang-undangan lain, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemda ketika pelaksanaan program pembangunan daerah juga kerjasama internasional pada daerah”. Di kehidupan masyarakat tidak dimungkiri bahwa manusia memerlukan pendidikan guna memperoleh ilmu, wawasan dan keterampilan agar bisa meningkatkan taraf kehidupannya serta ikut bersumbangsih dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pratomo, dkk, bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dijalankan secara sistematis dan sadar guna mengembangkan potensi individu agar bisa berperan dalam suatu lingkungan masyarakat. Maka setiap individu, termasuk perempuan, memerlukan pendidikan sebagai bagian dalam proses dari kehidupan mereka.

Indonesia ialah satu dari beberapa negara berkembang di Asia Tenggara dengan sektor yang paling terlihat adalah pada bidang perekonomian dan pembangunan, artinya sektor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan Indonesia itu sendiri. Hal demikian dapat dilihat dari terlaksananya pembangunan di pusat pemerintah yang diikuti dengan pembangunan pada daerah. Dengan demikian wajar jika dalam melaksanakan pembangunan dana yang dibutuhkan pemerintah tergolong besar guna menjalankan pembangunan yang demikian. Keadaan ini memicu eksplorasi lebih lanjut terhadap sumber-sumber keuangan untuk mendukung pembangunan daerah, serta pemerintah juga harus teliti dalam menggali potensi berbagai sumber keuangan yang tersedia untuk pengembangan dan peningkatan demi keberlangsungan kehidupan seluruh rakyat.

Sektor pajak dan retribusi yang sering dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah yang memiliki potensi dan harus dikembangkan dan diawasi. Maksud dari fungsi pengawasan disini adalah untuk menciptakan mekanisme yang baik dalam menerima atau mengelola berbagai sumber pendapatan daerah, termasuk yang asalnya dari pajak ataupun retribusi daerah, akibat baiknya segala sumber pendapatan itu nantinya dapat dijadikan sasaran keuangan serta menunjang dana untuk pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara perundang-undangan, pengaturan terkait pajak terdapat pada Pasal 23A UUD 1945 yang menerangkan bahwasanya “pajak beserta pungutan lainnya yang dikenakan oleh negara harus diatur berdasarkan undang-undang”, secara tersirat pasal itu menerangkan bahwasanya pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara yang sifatnya memaksa. Akibat dari lahirnya pasal tersebut, negara diwajibkan untuk menetapkan, baik secara hukum maupun teritorial, ketentuan-ketentuan perpajakan yang bersifat wajib menurut cara yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang menjadi awal dari lahirnya undang-undang perpajakan nasional.

Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan UU No. 18/1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya ditetapkan oleh UU No. 34 Tahun 2000. Kedua aturan tersebut dipergunakan sebagai aturan dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Akan tetapi sering berjalannya waktu, kedua undang-undang tersebut kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan hingga sekarang aturan tersebut menjadi landasan hukum pembentukan peraturan perpajakan daerah dan retribusi di semua daerah tidak terkecuali Kota Langsa.

Aturan tentang PAD secara singkat memuat beberapa hal yaitu:

- a. PAD adalah sebagai sumber pendapatan daerah, dikelola serta dimanfaatkan untuk potensi daerah.
- b. Dalam pengelolaan, pengolahan, serta pemanfaatan potensi daerah, PAD berhak memungut pajak, retribusi, serta pendapatan daerah yang sah lainnya.

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil pajak dan retribusi yang diatur oleh UU No. 28/2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diperbolehkan mengenakan 11 jenis pajak serta 33 jenis retribusi yang berbeda, karena pajak serta retribusi tersebut pada umumnya dipungut dengan benar. Sekarang ini, berdasarkan perubahan UU No. 12 Tahun 2008, yaitu terkait perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan perubahan mendasar untuk pelaksanaan otonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan hukum pada pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, DPRD yang merupakan anggota parlemen memiliki kewenangan mengendalikan APBD. Hal tersebut tertuang pada Pasal 42 Ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwasanya “DPRD memiliki tugas serta kewenangan menjalankan fungsi pengawasan peraturan daerah beserta aturan perundang-undangan lain, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemda ketika pelaksanaan program pembangunan daerah juga kerjasama internasional pada daerah”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang hanya menganalisis serta menggunakan berbagai data sekunder yang terkait dengan permasalahan Kajian hukum normatif merupakan kajian yang membahas dan hanya menggunakan informasi sekunder yang terkait dengan masalah “Efektifitas Pengawasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Data sekunder yang didapatkan terdiri atas tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, beserta bahan hukum tersier yang selanjutnya dijabarkan kemudian dihubungkan sehingga dapat disajikan secara lebih sistematis secara tertulis untuk menjawab permasalahan yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diamanatkan oleh Undang-Undang di Indonesia

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah proses penetapan indikator kinerja beserta pengambilan langkah strategis untuk mendorong capaian hasil yang diinginkan terhadap kinerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan pengawasan pada dasarnya merupakan sebuah aspek dalam organisasi yang bertujuan untuk memberikan masukan demi perbaikan agar terjadi kemajuan kedepannya ke arah yang lebih baik lagi dimana diperoleh dari hasil pengawasan. Pengawasan sendiri memiliki banyak pengertian yang diutarakan oleh para ahli. Berikut beberapa pengertian dari pengawasan, yaitu:

- a. Soewarno Hadayaningrat mengemukakan, “pengawasan ialah proses seorang pimpinan dalam mencari tahu hasil pekerjaan yang dijalankan oleh karyawannya, apakah telah berjalan sebagaimana rencana awal, peraturan, tujuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, tepatnya prinsip rencana, peraturan, tujuan dan kebijakan wajib mengacu pada rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya”.
- b. Manulang mengemukakan, “pengawasan didefinisikan sebagai proses dengan tujuan

mengawasi pekerjaan yang telah dijalankan, mengevaluasi serta jika dibutuhkan, mengoreksinya untuk memastikan pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana pekerjaan sebelumnya””.

- c. Sarwoto mengemukakan, “pengawasan merupakan kegiatan seorang pengawas guna memastikan bahwasanya pekerjaan dilakukan sebagaimana rencana yang sudah ditentukan sebelumnya dan/atau hasil yang diinginkan”.

Atas dasar pendapat para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan atau menilai sebuah hasil pekerjaan, sudah sesuaikah dengan perencanaan yang dirancang sebelumnya atau belum, dimana kewenangan ini dipegang oleh pihak yang ditetapkan dalam sebuah organisasi, misalnya pemerintah diawasi oleh badan legislatif, bawahan dalam perusahaan diawasi oleh manajer dan lain sebagainya.

2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah suatu lembaga legislatif tingkat daerah. Pembentukan lembaga legislatif ini sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan kolonial belanda dengan nama Volksraad, lembaga ini pada zaman kemerdekaan dirubah menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang telah dirubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPRD sendiri memiliki beragam pengertian yang mengacu pada pengaturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang maupun pendapat dari beberapa ahli. Berikut beberapa definisi tersebut, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan elemen penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah sesuai yang dimaksudkan pada UUD 1945”.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ialah lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan elemen yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah”.

3. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republic baik secara eksternal maupun internal diatur dengan satu pemerintahan sebagai satu kesatuan pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah pusat melakukan pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah. Salah satunya ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD ketika menjalankan urusan pemerintahan daerah memiliki fungsi, tugas serta wewenang. Fungsi DPRD, yaitu :

- a. Legislasi;
- b. Anggaran;
- c. Pengawasan;

Tugas dan wewenang DPRD, yaitu:

- a. Menyusun Perda untuk dibahas bersama kepala daerah guna mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas serta menyetujui rancangan Perda terkait APBD bersama-sama kepala daerah;
- c. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Perda dan aturan perundang-undangan lain

- yang terkiat, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, serta kerja sama internasional pada daerah;
- d. Memberi usulan terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Mendagri bagi DPRD provinsi dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
 - e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 - f. Mengajukan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait rencana perjanjian internasional pada daerah;
 - g. Memberi persetujuan terkait rencana kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - h. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Membuat susunan panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
 - j. Mengawasi serta meminta laporan KPUD pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
 - k. Memberi persetujuan terkait rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 1 (satu) hal yang menarik dari tugas, fungsi serta wewenang RDRD, yakni fungsi pengawasan. Hal ini menarik dikarenakan fungsi pengawasan DPRD tidak mampu berfungsi secara optimal karena DPRD juga bagian dari pemerintahan daerah, tentunya tugas tersebut sukar dijalankan, sebab DPRD tidak dapat berfungsi secara mandiri seperti halnya DPR RI.

4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu retribusi daerah dan pajak daerah. Kedua buah sumber PAD ini jika diperoleh secara maksimal akan dapat membantu terlaksananya pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik secara optimal.

Untuk memperjelas pengertian dari PAD, berikut akan diutarakan beberapa pengertian, yaitu:

- a. Indra Bastian mengemukakan, “pendapatan asli daerah ialah akumulasi pendapatan pajak serta retribusi daerah, pajak yang berasal dari hasil BUMD, pembinaan penanaman modal, serta pengelolaan sumber daya alam”.
- b. Abdul Halim mengemukakan, “pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang diterima sebuah daerah dari berbagai sumber yang tersedia dalam suatu wilayah dan diambil berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada”.
- c. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah berbunyi: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah, yang dikumpulkan atas dasar aturan daerah menurut undag-undang”.

Berdasarkan uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah di wilayahnya dari beberapa sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, penanaman modal, dan sebagainya berdasarkan peraturan daerah. Namun perlu dipahami bahwa ketika akan ada suatu perkara yang perlu mengacu pada definisi tersebut, maka merujuk pada Pasal 1 angka 18 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah.

5. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu sumber dana untuk terlaksananya Pemerintahan Daerah ialah pendapatan

asli daerah (PAD). PAD mempunyai tujuan untuk memberikan keleluasaan terhadap daerah dalam mencari sumber dana untuk menjalankan otonomi daerah sebagai bentuk terwujudnya asas desentralisasi.

PAD terdiri atas beberapa sumber. Adapun sumber-sumber PAD sesuai dengan aturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, diantaranya:

- a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Sumber lain PAD yang sah.
6. Pengaturan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yang Terdapat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) punya beberapa fungsi, diantaranya ialah pengawasan sesuai Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 292 dan 343 UU No. 27 Tahun 2009. Fungsi pengawasan DPRD ketika menyelenggarakan pemerintahan daerah mencerminkan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pengawasan ketika melaksanakan Peraturan yang diterapkan di daerah, hal tersebut merupakan wujud terlaksananya demokrasi pada lingkup pemerintah daerah, yang diharapkan dapat menciptakan checks and balances terhadap lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang berdaya, sehingga tidak dilakukan semuanya oleh pemimpin daerah, sehingga kehadiran DPRD sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, namun pada saat yang sama, pihak DPRD juga sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah dan mempersulit pelaksanaan tugas pengawasannya, sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.

Hubungan antara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bahwasanya adalah pengawasan terhadap setiap upaya maupun kegiatan guna mengetahui serta mengevaluasi kebenaran yang terjadi atas terlaksananya tugas maupun kegiatan, sudahkah terlaksana sebagaimana mestinya atau belum. Oleh karena itu, wujud efektivitas pengendalian adalah suatu kegiatan yang mengevaluasi kinerja aktual suatu tugas, sedangkan tujuan pengendalian pada dasarnya ialah sarana terbatas untuk melakukan semacam pemeriksaan silang atau memeriksa kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan peraturan. dalam memantau hasil pengawasan.

Terdapat hubungan saling mengontrol antara DPRD dan kepala daerah, yakni hubungan yang terjalin baik antara anggota DPRD ataupun DPRD sebagai suatu lembaga dengan kepala daerah mencerminkan pemerintahan yang demokratis, salah satu tujuannya adalah menjamin pemerintah daerah tidak menyalahi dari norma yang lebih tinggi serta aturan perundang-undangan dan keputusan bersama lain yang terkait. Sejumlah hak timbul dari hubungan pengawasan ini, seperti meminta informasi kepada pengelola daerah, mengadakan lokakarya dengan pengelola atau pejabat daerah, berkonsultasi dengan pengelola daerah, hak bertanya dan angket, serta kunjungan lapangan dan seterusnya. Keseluruhan hal itu terlihat pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwasanya DPRD memiliki hak:

- a. Interpelasi;
- b. Angket;
- c. Mengemukakan pendapat.

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa

1. Sejarah Terbentuknya Kota Langsa

Pembentukan kota Langsa sebagai salah satu daerah administrasi baru di Indonesia

juga memiliki dasar hukum yaitu: Pasal 5 ayat 1, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat 1 UUD Tahun 1945. Kota Langsa sendiri terbentuk atas dasar, yaitu:

- a. Perkembangan dan keberhasilan Provinsi Aceh secara umum, dan Kabupaten Aceh Timur secara khusus, serta semakin besarnya upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengorganisasian dan pengurusan rumah tangganya sendiri, perlunya perbaikan administrasi publik, pelaksanaan pembangunan serta pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pembangunan dan keberhasilan masa depan.
- b. Kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta pertimbangan lain di pemerintahan Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur, juga semakin bertambahnya jumlah serta lapangan pekerjaan bidang administrasi publik, pelaksanaan pembangunan dan layanan bagi masyarakat beserta pemberian wewenang untuk memanfaatkan potensi daerah guna terwujudnya otonomi daerah Aceh Timur, diperlukan untuk dibentuk Kota Langsa menjadi kota daerah otonomi.

Sebelum menjadi sebuah kota, Langsa adalah bagian dari kabupaten Aceh Timur dengan ibukotanya di Langsa, dan berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 64/1991 tanggal 22 Oktober 1991 yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 2 April 1992. Sejalan dengan berkembangnya budaya, politik, dan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi tersebut semakin terpaksa untuk melakukan perubahan mengembangkan dirinya sendiri. Apalagi menurut manajemen, bahwa pada tahun 2001, dibentuklah kota Langsa sebagai pemekaran Wilayah Administratif Aceh Timur sesuai UU No. 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 atas nama Presiden Republik Indonesia Walikota pertama H. Azhari Aziz, SH, MM.

2. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Langsa

Pada dasarnya, di zaman modern sekarang ini fungsi parlemen berkaitan dengan 2 (dua) hal, yakni:

- a. Fungsi perwakilan, yaitu terutama keterwakilan kepentingan rakyat yang berdaulat dalam lembaga perwakilan;
- b. Fungsi permusyawaratan bersama serta deliberasi guna mengambil keputusan mengenai kepentingan beserta pencapaian tujuan bersama di masyarakat.

Kedua fungsi utama diatas diuraikan pada tiga kegiatan utama yang sering disebut dengan fungsi parlemen, ialah:

- a. Fungsi legislasi;
- b. Fungsi pengawasan;
- c. Fungsi anggaran.

Salah satu fungsi yang menarik adalah fungsi pengawasan, hal tersebut dikarenakan fungsi pengawasan ini memiliki keterkaitan erat dengan pengawasan kebijakan pemerintah. Di tingkat nasional memang sudah berjalan maksimal, namun sebagai fungsi pengawasan DPRD khususnya di Kota Langsa, belum dapat berfungsi secara maksimal karena DPRD termasuk bagian dari pemerintahan daerah, tentu saja tugas ini sulit dikarenakan DPRD tidak bisa berfungsi secara independen sebagaimana DPR RI.

Namun, meskipun demikian, fungsi pengawasan pada DPRD Kota Langsa bisa dilihat pada hubungannya antar walikota Kota Langsa dan DPRD Kota Langsa. Pola hubungan yang demikian seringkali mwnciptakan pengawasan yang terus-menerus, meski belum berjalan secara maksimal atau disebut juga check and balance. Hubungan Walikota dengan DPRD Kota Langsa adalah perwujudan dari sistem paralelisme yang berpuncak pada kemitraan antar keduanya.

Tanggung jawab dipengaruhi oleh hubungan pengawasan antara DPRD Kota

Langsa dan Walikota. Pasal 27 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya selain tugas yang ditentukan dalam ayat 1. Kepala daerah juga bertanggung jawab melaporkan atas terselenggaranya pemerintahan daerah kepada Pemerintah serta menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemerintah daerah.

Keterangan yang tertuang pada laporan pertanggungjawaban DPRD Kota Langsa meliputi pelaksanaan tugas pengelolaan dan urusan daerah, namun sebagai langkah daripada keluarnya pernyataan tanggung jawab tersebut, DPRD Kota Langsa tidak memiliki wewenang yang tegas, sebab tidak adanya aturan akibat dari pernyataan tanggung jawab walikota tidak diterima oleh KRD Kota Langsa.

Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Langsa

Fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas manajemen yang memberi kepastian bahwa kegiatan dilaksanakan searah dengan perencanaan serta kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya beserta tujuan capaian yang optimal. Fungsi pemantauan ini penting terhadap pemerintah daerah ataupun bagi mereka yang melakukan pemantauan. Fungsi pemantauan adalah peringatan dini (*early warning system*) yang memantau pemenuhan tujuan beserta tindakan yang diambil untuk mencapainya. Sebaliknya bagi pengawas, tugas pengawasan demikian menjadi tugas mulia yaitu melakukan penelitian serta memberikan saran dalam bentuk tindakan perbaikan .

Tujuan utama pengawasan DPRD ialah sebagai berikut:

- a. Menjamin supaya pemerintahan daerah terlaksanakan sebagaimana perencanaan awal;
- b. Menjamin kemungkinan dilakukannya tindakan perbaikan yang efektif sehubungan dengan penyelewengan juga penyimpangan yang terdeteksi;
- c. Mendorong tumbuhnya motivasi, memperbaiki, mengurangi, menghilangkan penyelewengan;
- d. Untuk memastikan bahwasanya kegiatan pemerintah daerah sudah sesuai dengan rencana awal.

Secara umum diharapkan kepada DPRD khususnya DPRD Kota Langsa agar pemerintahan daerah secara realistis memihak pada kepentingan umum dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan kepentingan umum dengan menjalankan peran pengawasan dalam proses legislatif dan anggaran. Pada dasarnya aspirasi masyarakat secara kelembagaan diwakili oleh para wakil DPRD, khususnya dalam bidang pengawasan. Akan tetapi, masyarakat belum/tidak mengetahui fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD sehingga menimbulkan persepsi bahwasanya pengawasan kurang optimal dan tidak memenuhi keinginan masyarakat. Hal tersebut tergambar dari terus defisitnya hasil PAD Kota Langsa. Pada tahun 2011, memasuki triwulan ketiga atau sampai dengan September 2011, pendapatan Kota Langsa baru sebesar Rp 275 miliar lebih atau 67,08% dari target sebesar Rp 411 miliar lebih. Sementara PAD (pendapatan asli daerah) hingga bulan September 2011 baru terealisasi sebesar Rp 10 miliar lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp 24 miliar lebih. Sepertinya target PAD Kota Langsa tidak akan tercapai. Kemudian pada tahun 2012 PAD Kota Langsa juga mengalami devisa lebih kurang sebesar 10 miliar. Akan tetapi, pada tahun 2013 PAD Kota Langsa mengalami kenaikan sebesar 2 miliar.

Jika dilihat dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya sebenarnya Kota Langsa sama sekali tidak mengalami pertumbuhan PAD secara signifikan akan tetapi malah cenderung berjalan ditempat karena jika dilihat pada tahun 2011 maka PAD Kota Langsa jelas tidak memenuhi target kemudian pada tahun 2012 PAD tersebut juga mengalami

devisit sebesar 10 miliar. Akan tetapi, pada tahun 2013 PAD mengalami kenaikan 2 miliar. Jelas PAD Kota Langsa sama sekali tidak menunjukkan perubahan yang berarti dari tahun sebelumnya.

DPRD dianggap tidak profesional dikarenakan belum mampu melakukan pengoptimalan fungsi pengawasan, yang mengakibatkan pengambilalihan kekuasaan eksekutif terjadi hampir tanpa pengawasan yang benar. Keadaan demikian menyebabkan pelaksanaan pembangunan perkotaan tidak optimal karena manfaat pembangunan tidak berdampak pada masyarakat. Anggota DPRD sering tidak melaksanakan pemeriksaan guna mengendalikan proyek yang dilaksanakan oleh eksekutif. Meski terdapat keluhan masyarakat mengenai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut juga jelas mengganggu kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan warga Kota Langsa.

Langkah utama untuk memperkuat fungsi pengawasan diantaranya:

- a. menetapkan ruang lingkup pekerjaan dan prioritas pengawasan;
- b. merumuskan standar baku akuntabilitas pengawasan yang diterima oleh lembaga serta mitra pengawasannya.
- c. merumuskan standar maupun kejelasan langkah dalam menentukan apakah praktik umum berhasil, gagal, ataupun menyalahi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disetujui;
- d. menyusun rekomendasi dan tindakan lanjutan berdasarkan hasil pemantauan baik pada kebijakan, proyek ataupun kasus individu. Semua hal tersebut wajib dirumuskan pada peraturan DPRD agar alat kelengkapan dewan memiliki pemahaman serupa, meski berbeda fraksi.

Untuk menekankan optimalisasi pemeriksaan DPRD Kota Langsa ke arah peningkatan PAD, bisa dilaksanakan beberapa pengawasan, diantaranya:

- a. Preliminary Control
- b. Interim Control
- c. Post Control

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Langsa

1. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi DPRD Kota Langsa

Saat pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Langsa terhadap upaya peningkatan PAD maka terdapat beberapa hambatan-hambatan yang menjadi rintangan yang harus dihadapi oleh DPRD. Adapun beberapa hambatan tersebut, yaitu:

- A. Komunikasi sangat menentukan tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Penerapan secara efektif terjadi saat pengambil keputusan telah tau mengenai hal yang akan dijalankan. Jika komunikasi lancar maka keakraban dapat berjalan, yang mengakibatkan setiap keputusan dan perintah kebijakan harus diinformasikan kepada bagian personalia yang sesuai. Kemudian, prosedur yang dikomunikasikan harus akurat, tepat serta konsisten. Ada tiga indikator yang dipergunakan ketika mengukur keefektifan variabel komunikasi, diantaranya:
 - a) Transmisi (Penyampaian Informasi). Proses transfer informasi yang relevan ialah bagaimana informasi ditransfer dari pengambil keputusan kepada pihak yang menjalankan. Hal tersebut penting dikarenakan pengkomunikasian yang efisien akan melahirkan eksekusi yang baik. Balai Kota Langsa harus mengambil kebijakan terkait PAD dan mengkomunikasikan informasinya juga melalui dua (dua) cara, yakni lisan dan tulisan. Dalam praktek di pemerintahan Kota Langsa hanya berjalan melalui

komunikasi tertulis tetapi tidak dilakukan secara lisan sehingga hubungan emosional dengan para penggerak kebijakan dari pemerintahan Kota Langsa kurang terjalin sehingga penerapan kebijakan dalam upaya peningkatan PAD kurang berjalan maksimal.

- b) Kejelasan Informasi. Informasi yang diberikan kepada pihak yang menjalankan kebijakan sering kali tidak sesuai sehingga berujung pada kebingungan oleh pelaksana kebijakan. Seharusnya informasi tersebut disampaikan dengan jelas sehingga mendukung semua pihak dan menghilangkan kesalahpahaman yang mempengaruhi hasil kebijakan. Informasi terkait upaya peningkatan harus secara maksimal di infomasikan oleh pemerintahan daerah sehingga para pihak pelaksana kebijakan bisa menjalankan informasi dengan maksimal. Hal ini juga seharusnya diawasi oleh DPRD Kota Langsa.
 - c) Konsistensi Informasi yang diberikan. Konsistensi informasi tersebut terletak pada perlunya ketepatan informasi untuk menghindari kesalahan dari berbagai sudut pandang, informasi dalam konteks ini disampaikan secara lisan ataupun tertulis dalam bentuk rancangan peraturan PAD yang ada saat ini tidak akan berubah, namun setelah kebijakan tersebut dijalankan menjadi sering berubah-ubah terlebih jika penyampaianya secara lisan, sehingga cenderung terjadi pemborosan penggunaan PAD Kota Langsa.
2. Sumber Daya, informasi yang dikomunikasikan dalam kebijakan mungkin jelas dan konsisten, akan tetapi hal yang demikian bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi faktor pengimplementasian kebijakan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah staff cerdas, informasi, kelembagaan dan juga sarana atau prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan PAD kota Langsa. Indikator sumber daya terdiri atas beberapa unsur diantaranya:
 - a) Staf yang memadai (kuantitas serta kualitas). Sumber daya inti pada pengimplementasian kebijakan ialah orang atau pelaksana. Kegagalan implementasi kebijakan yang kerap terjadi salah satunya dikarenakan kurangnya atau tidak kompetennya staf di bidangnya, terutama permasalahan administratif terkait sumber PAD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya upaya peningkatan PAD di Kota Langsa.
 - b) Informasi yang diperlukan. Informasi adalah sumber daya yang penting pada implementasi kebijakan, tersedianya informasi memadai sangat mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks ini informasinya adalah tentang kebijakan tersebut diimplementasikan ataupun diterapkan. Namun hal tersebut masih sangat kurang di lapangan.
 - c) Kewenangan. Secara umum, wewenang untuk melaksanakan kebijakan harus bersifat formal. Wewenang adalah legitimasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Jika kewenangan ini nihil, kekuasaan dari yang melaksanakan tidak sah dari sudut pandang masyarakat, sehingga memperlambat pengimplementasian kebijakan.
 - d) Sarana yang diperlukan. Dalam implementasi kebijakan, upaya peningkatan PAD sangat diperlukan. Fasilitas yang diberikan negara kepada pelaksana antara lain TV, Komputer, bayaran yang ditujukan kepada staf.
 3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana) merupakan sifat serta karakter dari pelaksana, misalnya komitmen, kejujuran dan demokrasi. Apabila yang melaksanakan mempunyai sikap baik, tentu pelaksanaan tugasnya akan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan. Jika sikap pelaksana kebijakan berbeda dengan pengambil keputusan, maka pengimplementasian kebijakan juga tidak akan optimal.

- a) Komitmen aparatur pelaksana. Keterlibatan pelaksana penegakan kebijakan bisa mendukung penegakan kebijakan sebagaimana keinginan. Kebijakan tidak dapat berfungsi baik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan apabila lembaga eksekutif tidak berkomitmen dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai implementasi kebijakan. Dan pada aparatur pelaksana kebijakan di Kota Langsa komitmennya sangat kurang, hal ini dapat dilihat dengan devisitnya PAD Kota Langsa.
- b) Kejujuran aparatur pelaksana. Kejujuran merupakan sikap yang harus dipunyai oleh pelaksana kebijakan, sebab tanpa adanya kejujuran dalam implementasi kebijakan, pengambil keputusan dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Ketika seseorang mulai menerapkan kebijakan, kejujuran harus dilanjutkan hingga hasil yang diinginkan sebelumnya tercapai. Sebagian besar sikap ini belum ditunjukkan oleh aparat pelaksana, hal ini terbukti karena terdapat laporan warga perihal korupsi dalam penggunaan dan PAD oleh eksekutif di Kota Langsa.
- c) Sifat demokrasi dari aparat pelaksana. Demokrasi disini berarti pejabat yang melaksanakan bisa menerima setiap kebijakan yang tersedia dan menjalankannya sebagaimana tanggung jawabnya setiap orang serta bersedia menerima seluruh hasil yang tercapai. Akan tetapi ini juga kurang ditunjukkan oleh pelaksana.

SIMPULAN

1. Pengaturan terkait fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana tercantum pada aturan hukum, yaitu Pasal 41, Pasal 42 huruf c, dan Pasal 43 Ayata (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 292 dan 343 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Langsa dapat dilaksanakan melalui penerapan beberapa bentuk pengawasan, diantaranya: Preliminary Control, Interim Control dan Post Control.
3. Beberapa hambatan yang ditemui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketika menjalankan fungsi pengawasan guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Langsa diantaranya: komunikasi yang tidak lancar, sumber daya yang kurang memadai dan disposisi yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Saiful Dan Marzuki Lubis, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Medan: Gelora Madani Press, 2004
- , Sendi-Sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reormasi), Medan: Gelora Madani Press, 2004.
- Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, Yogyakarta: BPFE UGM, 2001.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Hadayaningrat, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.
- Hadyanto, Sophia, Faisal Akbar Nasution, Nazaruddin dan Gunadi (ed), Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi : Dalam Rangka Ultah Ke-80 Prof. Solly Lubis, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta:

- Salemba Empat, 2004.
- Haris, Syamsuddin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, Jakarta: Lipi Press, 2005.
- Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20, Bandung: Alumni, 1994.
- Huda, Ni'matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Mdia, 2009.
- , Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Kumorotomo, Wahyudi, Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan, Jakarta: PT Prenada Media Group, 2008
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung : CV Mandar Maju, 1994.
- , Kebijakan Publik, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- , Serba-Serbi Politik & Hukum Edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, 2007.
- Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Murhani, Suriansyah, Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Yoyakarta: Laksbang, 2008.
- Nausution, Faisal Akbar, Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Jakarta: Sofmedia, 2009.
- Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Siahaan, Mariot.P., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sjadzali, Munawir, Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soebechi, Imam, Judicil Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Soekarwo, Berbagai Masalah Keuangan Daerah, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Sudjjono, Budi, Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan, Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003.
- Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sutedi, Adrian, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- , Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- Syamsi, Ibnu, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintah Daerah, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Tim Pondok Edukasi, Pegangan Memahami Desentralisasi, Bantul: Pondok Edukasi, 2005.
- Ummah, Maslahatul, Pelakasaan Fungsi Pengawsan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD di Kota Mojokerto, Malang: Universitas Brawijaya, 2007.
- Wasistono, Sadu & Ondo Riyani, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Fokusmedia, Cet. Ke.2, 2003.
- Winardi, Manajer dan Manajemen, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jurnal dan Laporan Penelitian:

Ardiansyah, Indra Widhi, Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Skripsi, 2005.

Budiharto, Priyo, Endang Larasati dan Sri Suwirti, "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah", Dalam Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik.

Hasnan, Mengenai Peraturan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Pemerintah Daerah, Medan: USU, Tesis, 2012.

Lutfi, Achmad, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisis : Bisnis & Birokrasi, Vol XIV, No 1, Januari 2006, Dep. Ilmu Administrasi, FISIP UI.

Santoso, M. Agus, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", Dalam Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18, 18 Oktober 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Internet:

A. Kartiwa, 2006, Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance", Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, www.parlemen.net, diakses 25 November 2013.

D. Munir, 2010, Hak Interpelasi Bantu Fungsi Pengawasan, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/112046>, diakses 30 November 2013.

Definisi, 2013, Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli, Lihat <http://definisi.org/pengertian-efektifitas-menurut-para-ahli>, diakses 29 Maret 2013.

Frame, Teori Desentralisasi Dan Fiskal, <http://2frameit.blogspot.com/2011/07/teori-desentralisasi-fiskal.html>, diakses 27 Maret 2013.

Harian Orbit, 2013, Pemko Langsa Gelar Syukuran, <http://www.harianorbit.com/pemko-langsa-gelar-syukuran/>, diakses 30 November 2013.

[http:// repository. ipb.ac.id/ bitstream/ handle/ 123456789/ 61019/BAB%20II%20 Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/61019/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4), diakses 28 Maret 2013.

<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, diakses 12 November 2013.

<http://kbbi.web.id/>, diakses 12 November 2013.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29358/4/Chapter%20II.pdf>, diakses 13 Februari 2013.

<http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/sejarah>, diakses 12 November 2013 .

Hukum Industri, 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD), <http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diakses 13 Februari 2013.

Inspirasi Bangsa, 2012, Pemko Langsa Perkirakan Devisit Keuangan, <http://inspirasibangsa.com/pemko-langsa-perkirakan-devisit-keuangan-rp10-m/>, diakses 30 November 2013.

Irwan Natsir, Lembaga Pengawas Jangan Bermain, www.pikiran-rakyat.com, diakses 2 Maret 2013.

Jimly, 2013, Fungsi Anggaran DPR, <http://www.jimly.com/makalah-nama-file-fungsi-anggaran-DPR.pdf>, diakses 15 November 2013.

Kanekz, 2013, Kelembagaan, <http://kanekz.wordpress.com/tag/kelembagaan/>, diakses 27 Maret

- 2013.
- M. Malik, 2008, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Antara Pengawasan Politik dan Manuver Politik, <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/187/Fungsi+Pengawasan+DPRD.html>, diakses 30 November 2013.
- Medan Bisnis, 2011, Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tidak Memenuhi Target, http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2013/10/19/57152/distannak_tapteng_salurkan_2765_bibit_buah/#.Us-BldIW2vd, diakses 30 November 2013.
- Syafaat Nur, 2012, The Public Administration Theory Primer, <http://syafaat-nur.blogspot.com/2012/10/the-public-administration-theory-primer.html>, diakses 28 Maret 2013.
- Syahyuti, 2010, Paham Kelembagaan Baru, <http://syahyutilembagaorganisasi.blogspot.com/2010/12/paham-kelembagaan-baru-scott-2008.html>, diakses 28 Maret 2013.
- UNHAS, 2013, Hasil Skripsi, <http://repository.unhas.ac.id...04.Hasil%20Skripsi.doc>, diakses 30 November 2013.
- Defense Casualty Analysis System, Operation Enduring Freedom, (<https://dcas.dmdc.osd.mil/dcas/app/conflictCasualties/oef>).
- detikNews, Dilarang Kuliah, Perempuan Afghanistan: Jembatan Masa Depan Saya Hancur!, (<https://news.detik.com/bbc-world/d-6475751/dilarang-kuliah-perempuan-afghanistan-jembatan-masa-depan-saya-hancur>).
- Deutsche Welle, Taliban Kembali Larang Anak Perempuan Bersekolah, (<https://amp.dw.com/id/taliban-kembali-larang-anak-perempuan-bersekolah/a-61241804>).
- Ikramuddin Kamil, What the Taliban's Constitution Means for Afghanistan, Fair Observer, (https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/ikramuddin-kamil-afghanistan-constitution-taliban-news-afghan-world-news-43794/?amp).
- Navid Rahi, How UNESCO is Supporting Afghan Girls and Women with Literacy Classes, (<https://www.unesco.org/en/articles/how-unesco-supporting-afghan-girls-and-women-literacy-classes>).
- Nele Jensch, Larangan Kuliah oleh Taliban, Hak Perempuan Afghanistan Dirampas, Deutsche Welle, (<https://www.dw.com/id/larangan-kuliah-taliban/g-64195022>).
- TOLONews, 28 Januari 2023, (<https://twitter.com/TOLONews/status/1619306195915001856>).
- Tommy Greene, World has abandoned Afghanistan, says country's last women's minister, Al Jazeera, (<https://www.aljazeera.com/news/2023/10/16/world-has-abandoned-afghanistan-says-countrys-last-womens-minister>).
- UNESCO, Let Girls and Women in Afghanistan Learn, (<https://www.unesco.org/en/articles/let-girls-and-women-afghanistan-learn>).
- UNESCO, Protecting Education in Afghanistan, (<https://www.unesco.org/en/emergencies/education/afghanistan>).
- UNESCO, UNESCO office in Kabul, (<https://www.unesco.org/en/fieldoffice/kabul>).
- UNICEF, Depriving Girls of Secondary Education Translates to a Loss of at Least US\$500 Million for Afghan Economy in Last 12 Months, (<https://www.unicef.org/press-releases/depriving-girls-secondary-education-translates-loss-least-us500-million-afghan>).
- Voice of America, Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Bela Keputusan Larang Perempuan Kuliah, (<https://www.voaindonesia.com/a/menteri-pendidikan-tinggi-taliban-bela-keputusan-larang-perempuan-kuliah/6890061.html>).
- Voice of America, Tahun Ajaran Baru di Afghanistan, Lebih 1 Juta Anak Perempuan Dilarang Bersekolah, (<https://www.voaindonesia.com/a/tahun-ajaran-baru-di-afghanistan-lebih-1-juta-anak-perempuan-dilarang-bersekolah/7536604.html>).